

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia: Analisis Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Wonosobo

Shafira Salwa Destriyanti

Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia
shafirasalwadestriyanti@gmail.com

Susilo Wardani

Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia
susiwardani10@yahoo.co.id

Abstract

This study aims to analyze the forms of legal protection provided to Indonesian Migrant Workers who are victims of human trafficking in Wonosobo Regency and to examine the implementation of migrant worker protection regulations at both the national and regional levels. This article is categorized as normative juridical research combined with an empirical juridical approach. The research method involves a literature review of laws and regulations, legal literature, and scientific journals, as well as interviews with the Indonesian Migrant Workers Union (SBMI) Wonosobo Branch as the primary data source. The results indicate that legal protection for migrant workers in Wonosobo Regency has not been implemented optimally, as reflected in the high number of non-procedural departures and ongoing cases of human trafficking due to weak migration literacy, inadequate supervision, and insufficient policy integration.

Keyword: Legal Protection, Human Trafficking, PMI Wonosobo

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia korban tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Wonosobo serta mengkaji implementasi regulasi perlindungan pekerja migran pada tingkat nasional dan daerah. Artikel ini tergolong dalam penelitian yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan yuridis empiris. Metode penelitian dilakukan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan jurnal ilmiah, serta wawancara dengan pihak Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Cabang Wonosobo sebagai sumber data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja migran di Kabupaten Wonosobo belum berjalan optimal, ditandai dengan masih

tingginya keberangkatan non-prosedural dan kasus perdagangan orang akibat lemahnya literasi migrasi, pengawasan, dan integrasi kebijakan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perdagangan Orang, PMI Wonosobo

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk sebesar 281,6 juta jiwa pada tahun 2024.¹ yang saat ini menghadapi ketimpangan antara jumlah penduduk dan lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal ini mendorong masyarakat untuk mencari penghasilan sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak. Ketidakseimbangan tersebut mengharuskan masyarakat untuk mencari pekerjaan di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pada Januari hingga September 2024, tercatat 20.436 PMI yang bekerja di luar negeri seperti Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Jepang, dan Singapura.

Pekerja migran memiliki resiko yang cukup tinggi karena para pekerja migran yang jauh dari negara asal, tempat tinggal dan jauh dari keluarga serta kerabat yang membuat hal ini rentan sekali terjadinya kejahatan seperti kekerasan, penganiayaan dan kejahatan lainnya seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang, kejahatan seperti itu sudah sering terjadi bukan hanya di Indonesia, bahkan banyak negara di luar negeri yang melakukan Perdagangan orang. Fenomena perdagangan orang terjadi karena faktor keterbatasan ekonomi dan masalah hukum yang ada. Tingkat ekonomi yang rendah dan Sumber Daya Manusia yang kurang memadai serta minimnya keterampilan dan rendahnya tingkat pendidikan sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menawarkan janji-janji manis mengenai hasil atau gaji yang besar.²

Kasus-kasus ini masih terus terjadi hingga saat ini. Meskipun sudah ada aturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perlindungan hukum tersebut harus tetap diberikan sebagaimana telah tercantum dalam Pembukaan Alinea ke-4 (empat) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "...untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...". Peraturan tentang perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia juga terdapat di sejumlah wilayah termasuk Kabupaten

¹ Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia Statistical Yearbook of Indonesia 2024*, ed. Direktorat Diseminasi Statistik (Badan Pusat Statistik, 2024).

² Alfian Alfian, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2016): 2061–68, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.603>.

Wonosobo. Pemerintah Daerah Wonosobo telah menetapkan kebijakan mengenai perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Meskipun sudah terdapat peraturan tersebut, hal ini tidak menjamin bahwa hak-hak Pekerja Migran Indonesia dapat dipenuhi seperti yang saat ini terjadi di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu Maizidah Salas selaku mantan Pekerja Migran yang saat ini menjadi Dewan Pimpinan dalam Serikat Buruh Migran Indonesia Cabang Wonosobo (SBMI Wonosobo), diketahui bahwa “Pekerja Migran di Wonosobo masih banyak yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Para pekerja migran dipekerjakan menjadi Admin Judi Online dan menjadi Anak Buah Kapal yang bekerja menangkap ikan. Penipuan-penipuan kepada pekerja migran juga masih marak di Kabupaten Wonosobo seperti penipuan mengenai penempatan pekerja migran. Pekerja migran akan ditempatkan di negara yang tidak ada hubungan bilateral dengan Indonesia, seperti negara Serbia dan Polandia.” Terakhir, ada 5 kasus orang yang berasal dari Kabupaten Wonosobo yang hampir menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang saat hendak diberangkatkan ke Serbia dan sebanyak 68 Pekerja Migran Indonesia harus didampingi oleh Serikat Buruh Migran Indonesia cabang Wonosobo.³

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh pekerja migran Indonesia korban tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Kabupaten Wonosobo serta untuk menganalisis implementasi aturan mengenai Perlindungan pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Wonosobo terhadap kasus tersebut. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan pandangan yang lebih baik lagi terkait pentingnya penerapan perlindungan hukum khususnya bagi pekerja migran Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang di Kabupaten Wonosobo.

Penelitian ini bukanlah fenomena terbaru, Indrianto Prasetyo mempublikasikan penelitiannya yang membahas mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia di Kabupaten Indramayu sebagai upaya dari pemberian perlindungan dan juga mengkaji tentang peran Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam menangani permasalahan perlindungan pekerja migran Indonesia yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu.⁴ Penelitian diatas memiliki kesamaan terkait perlindungan hukumnya dengan penelitian ini, terdapat perbedaan juga yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Indrianto prasetyo membahas tentang peran Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu sedangkan penelitian ini membahas mengenai implementasi Peraturan seperti Undang-Undang nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia hingga Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2024.

³ Ari S, “Banyak Warga Jadi Korban Perdagangan Orang, SBMI Wonosobo Gelar Festival Migran,” RMOLJATENG, 2024, <https://www.rmoljawatengah.id/banyak-warga-jadi-korban-perdagangan-orang-sbmi-wonosobo-gelar-festival-migran>.

⁴ Indrianto Prasetyo, “Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Indramayu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).

Lisana Dewi Sidqin Tekualu dalam penelitiannya mengkaji mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban perdagangan perempuan dan anak baik secara langsung maupun tidak langsung dan penegakan hukum pidana kepada pelaku tindak pidana perdagangan perempuan dan anak berdasarkan sistem peradilan pidana yang terdapat di Pengadilan Negeri Medan. Kesamaan penelitian ini terdapat pada perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang. Terdapat perbedaan, Lisana Dewi Sidqin Tekualu mengkaji dalam konteks penegakan hukum terhadap pelakunya dalam Pengadilan Negeri Medan, penulis mengkaji secara normatif mengenai implementasi Peraturan seperti Undang-Undang nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia hingga Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2024.⁵

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dilakukan, pada umumnya penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan perlindungan pekerja migran atau pada penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kerangka sistem peradilan pidana. Sementara itu, kajian yang secara spesifik dan komprehensif menganalisis implementasi regulasi perlindungan pekerja migran—mulai dari peraturan perundang-undangan nasional hingga peraturan daerah—dalam konteks perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai korban tindak pidana perdagangan orang masih belum dikaji secara mendalam, khususnya pada level daerah tertentu. Kekosongan kajian inilah yang menjadi celah sekaligus gap penelitian, sehingga menghadirkan novelty penelitian ini.

Artikel ini tergolong dalam penelitian lapangan berbasis kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi yuridis normatif dan studi yuridis empiris. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan Dewan Pimpinan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Cabang Wonosobo, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menafsirkan norma hukum dan realitas implementasinya. Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka yang telah diuraikan, penelitian ini berfokus pada kajian perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia korban tindak pidana perdagangan orang yang belum dikaji secara spesifik pada konteks Kabupaten Wonosobo, sehingga penelitian ini memiliki kontribusi kebaruan dan bukan merupakan hasil plagiasi, melainkan diharapkan dapat melengkapi kajian-kajian sebelumnya.

Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Korban Perdagangan Orang di Kabupaten Wonosobo

Penduduk Indonesia yang saat ini sudah mencapai 281,6 juta jiwa yang selalu mengalami peningkatan namun tidak diimbangi dengan peningkatan lapangan kerja sehingga masih kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya

⁵ Lisana Dewi Sidqin Tekualu, "Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking)(Studi Pengadilan Negeri Medan)" (Universitas Medan Area Medan, 2019).

bahkan pekerjaan yang tersedia di wilayah sekitar tidak cukup untuk biaya kehidupannya. Akibatnya, masyarakat mengalami masalah serius seperti pengangguran. Ketakutan masyarakat yang tidak mendapatkan pekerjaan di wilayahnya dan harus mencari solusi untuk masalah tersebut salah satunya melakukan migrasi ke luar negeri yang disebut Pekerja Migran Indonesia.⁶

Pada bulan Januari hingga September 2024, tercatat 20.436 PMI yang bekerja di luar negeri seperti Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Jepang, dan Singapura. Khususnya Jawa Tengah, di tahun 2024 terdapat 17.695 pekerja migran Indonesia. Banyak kota-kota penghasil pekerja migran asal Jawa Tengah salah satunya yaitu Kabupaten Wonosobo. Pada tahun 2024 terdapat 624 pekerja migran asal Wonosobo yang terdata di Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Tengah. Berdasarkan wawancara dengan Maizidah Salas, sebagian besar masyarakat Kabupaten Wonosobo yang mendaftar menjadi pekerja migran karena faktor ekonomi yang kurang dan sedikitnya lapangan kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten Wonosobo serta Pendidikan yang rendah sehingga masyarakat Kabupaten Wonosobo memilih untuk bekerja sebagai pekerja migran dengan gaji/hasil yang lebih besar.

Pekerja migran tidak hanya mendapatkan gaji atau hasil yang besar namun juga sangat rentan akan terjadinya kejahatan seperti kekerasan fisik selama bekerja hingga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Alinea ke-4 (empat) yang menyebutkan bahwa "...untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...". Oleh karena itu, terdapat aturan yang memberikan jaminan perlindungan terhadap para pekerja migran Indonesia baik sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dijelaskan bahwa "perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia meliputi: a. Perlindungan Sebelum Bekerja; b. Perlindungan Selama Bekerja; dan c. Perlindungan Setelah Bekerja."

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran tercantum dalam Pasal 2 yang menjelaskan bahwa "Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan untuk menjamin pemenuhan hak pekerja migran Indonesia sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja." Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang terdapat dalam Pasal 14 yang menjelaskan bahwa "Perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang menjadi tugas dan wewenang Pemerintah Daerah meliputi: a. Perlindungan Sebelum Bekerja; dan Perlindungan Setelah Bekerja."

⁶ Moh Romli and Devi Rahayu, "Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Terhadap Tindakan Perdagangan Manusia," *Simbur Cahaya* 31, no. 1 (2024): 172-87, <https://doi.org/10.28946/sc.v31i1.3494>.

Menurut Satjipto Rahardjo,⁷ perlindungan hukum ialah upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh pihak lain dan hal ini termasuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat sehingga mereka mendapatkan semua hak yang dijamin oleh hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk upaya setiap orang maupun Lembaga pemerintah dan swasta guna melindungi hak-hak, kebebasan dan kepentingan individu maupun kelompok dalam masyarakat termasuk para pekerja salah satunya pada Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri.⁸ Dalam konteks migrasi tenaga kerja internasional, perlindungan pekerja migran menjadi isu yang sangat krusial terutama bagi mereka yang bekerja di luar negeri termasuk daerah Wonosobo.

Kasus kejahatan seringkali melibatkan pekerja migran yang masuk dalam sektor informal, karena pekerja migran di sektor informal lebih rentan terhadap masalah-masalah seperti perdagangan orang, penyelundupan tenaga kerja, dan isu-isu lainnya.⁹ Meskipun pekerja migran di sektor informal rentan terhadap kejahatan-kejahatan yang terjadi, faktanya presentase penempatan pekerja di sektor informal lebih dominan daripada penempatan di sektor formal. Menurut BP3MI Jawa Tengah terdapat sebanyak 17.695 ribu jiwa pekerja migran Indonesia asal Jawa Tengah di tahun 2024, sebanyak 55,1% atau 9.759 orang di sektor informal dan 44,9% atau 7.936 orang di sektor formal.

Berdasarkan wawancara dengan Maizidah Salas selaku Dewan Pimpinan Serikat Buruh Migran Indonesia Cabang Wonosobo, di Wonosobo terdapat sekitar 60% jumlah pekerja yang mendaftarkan sebagai pekerja migran secara prosedural melewati agen resmi dan 40% jumlah pekerja yang mendaftarkan secara unprosedural secara mandiri bisa melewati calo, agen yang belum terdaftar secara resmi dan agen *travel and tour* yang memberangkatkan para pekerja migran dan ditempatkan disektor informal. Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya kejahatan seperti kekerasan fisik selama bekerja hingga tindak pidana perdagangan orang.

Hal tersebut membuktikan bahwa masih marak terjadinya perdagangan orang yang melibatkan pekerja migran khususnya pekerja migran asal Kabupaten Wonosobo yang disebabkan karena kurangnya edukasi dan sangat minimnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat Kabupaten Wonosobo. Oleh karena itu, perlindungan bagi pekerja migran Indonesia sangat penting di berikan Sesuai dengan Pasal 1 Angka 10 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia yang menjelaskan bahwa “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.”

⁷ Muhammad Rifky Darmawan et al., *Implementasi Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, 6 (2024): 1410, <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.6506>.

⁸ Tri Widodo et al., *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja & Serikat Pekerja Dalam Hal Peralihan Kepemilikan Perusahaan*, ed. An Nuha Zarkasyi (CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022).

⁹ Mita Noveria et al., *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia : Kesepakatan dan Implementasinya* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020).

Terdapatnya aturan yang mengatur tentang perlindungan hukum tersebut, hal itu tidak menjamin para pekerja migran terbebas dari kejahatan-kejahatan seperti yang saat ini terjadi di Kabupaten Wonosobo, Maizidah Salas menjelaskan bahwa adanya laporan mengenai agen yang memberangkatkan pekerja migran untuk dijadikan korban perdagangan orang di Wonosobo cukup banyak, pada tahun 2024 sudah ada 3 (tiga) pelaku tindak pidana perdagangan orang di Wonosobo yang sudah ditahan. Pelaku tersebut menempatkan pekerja migran ke negara Taiwan dan Eropa. Selebihnya ada sekitar 100 korban yang melapor ke Serikat Buruh Migran Indonesia cabang Wonosobo, namun hanya 7 (tujuh) korban yang masuk ke dalam proses hukum.

Perlindungan hukum terhadap pekerja migran yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang merupakan bagian penting dari pemenuhan hak asasi manusia. Ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan bahwa korban atau keluarganya berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya perawatan medis dan/atau psikologis, serta berbagai kerugian lain yang timbul akibat tindak pidana tersebut. Regulasi ini memberikan dasar normatif bagi penyelenggaraan upaya perlindungan dan pemulihan korban, termasuk pekerja migran yang mengalami eksploitasi.

Dalam kajian mengenai pemulihan ekonomi korban, konsep reintegrasi ekonomi dipahami sebagai proses pemulihan kondisi sosial-ekonomi agar korban mampu kembali menjalankan aktivitas produktif. Literatur mengenai perlindungan korban perdagangan orang menekankan bahwa dukungan ekonomi dapat diberikan melalui pelatihan kewirausahaan, pemberian akses modal, dan fasilitasi pengembangan usaha kecil. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kemandirian ekonomi korban, di mana pemulihan tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan sementara, tetapi juga pada peningkatan kemampuan korban untuk membangun kembali kehidupan ekonominya secara berkelanjutan.

Aspek pemulihan sosial dan psikososial juga menjadi fokus utama dalam berbagai kajian akademik mengenai perlindungan korban. Pemulihan sosial mencakup pelatihan peningkatan kapasitas, pendampingan, serta pemberian edukasi mengenai hak-hak pekerja migran. Pendidikan publik mengenai migrasi aman dan pencegahan perdagangan orang sering disebut sebagai strategi preventif yang efektif untuk mengurangi kerentanan masyarakat. Literatur juga menunjukkan bahwa dukungan psikososial berperan penting dalam mengembalikan kepercayaan diri korban, memperkuat jejaring sosialnya, dan membantu proses reintegrasi dengan lingkungan sekitar.

Penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan orang merupakan aspek krusial dalam perlindungan korban karena memberikan rasa keadilan dan efek jera bagi pelaku. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, khususnya Pasal 2, mengatur bahwa tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau pemindahan seseorang untuk tujuan eksploitasi dengan ancaman, penipuan, atau penyalahgunaan posisi rentan dikenai pidana penjara 3 sampai 15 tahun serta denda antara Rp120.000.000 hingga Rp600.000.000. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh koordinasi antarlembaga, kemampuan aparat penegak hukum, serta mekanisme pelaporan yang memadai bagi korban. Dengan demikian, perlindungan hukum

terhadap pekerja migran korban perdagangan orang tidak hanya bergantung pada ketentuan normatif, tetapi juga pada implementasi yang konsisten dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional.

Implementasi Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Wonosobo

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu Daerah yang banyak menghasilkan pekerja migran Indonesia yaitu terdapat 624 pekerja migran pada tahun 2024. Seiring berjalannya waktu, kejahatan yang melibatkan pekerja migran asal Kabupaten Wonosobo semakin marak terjadi, saat ini terdapat 3 (tiga) pelaku tindak perdagangan orang asal Kabupaten Wonosobo yang memberangkatkan pekerja migran ke negara Taiwan dan Eropa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia di Wonosobo perlu melibatkan upaya pemerintah daerah untuk memastikan hak-hak pekerja migran dilindungi dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Hal ini sesuai dengan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto bahwa teori kepastian hukum disebut sebagai “*realistic legal certainty*” atau kepastian hukum yang nyata. Ada 5 syarat dalam kepastian hukum di situasi tertentu sebagai berikut:¹⁰

1) tersedianya aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah di peroleh atau *accessible* yang diterbitkan oleh kekuasaan negara. 2) bahwa instansi-instansi penguasa atau Pemerintahannya menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten, tunduk dan taat. 3) bahwa kebanyakan warga pada prinsipnya kepastian hukum mensyaratkan keserasian antara negara dan masyarakat yang berorientasi pada norma hukum yang ada. Kepastian hukum harus mencerminkan budaya yang ada di masyarakat dan tidak hanya berorientasi pada norma hukum semata. Maksudnya, kepastian hukum harus selaras antara norma hukum yang berlaku di masyarakat dengan keadaan masyarakat yang nyata serta menjaminn pelaksanaan dan penegakan hukum yang adil.

Perlindungan pekerja migran Indonesia telah tercantum pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dijelaskan bahwa “Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia meliputi: a. Pelindungan Sebelum Bekerja; b. Pelindungan Selama Bekerja; dan c. Pelindungan Setelah Bekerja.” Begitu halnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 yang tercantum dalam Pasal 4 tentang Perlindungan Sebelum Bekerja, Pasal 13 Perlindungan Selama Bekerja, dan Pasal 21 tentang Perlindungan Setelah Bekerja. Dan dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2024 dijelaskan bahwa Perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja

¹⁰ Sulistyowati Irianto et al., *Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang [Real Legal Certainty in Developing Countries]* (Pustaka Larasan, 2012).

Migran Indonesia yang menjadi tugas dan wewenang Pemerintah Daerah meliputi; a. Perlindungan Sebelum Bekerja; dan b. Perlindungan Setelah Bekerja.

Pemenuhan hak-hak pekerja migran, baik sebelum bekerja, selama bekerja, maupun setelah bekerja, diatur melalui sejumlah ketentuan perundang-undangan yang menetapkan tugas dan tanggung jawab pemerintah pada berbagai tingkat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menjelaskan peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42. Ketentuan tersebut diperkuat melalui pengaturan lebih teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021, khususnya Pasal 35, Pasal 54, Pasal 65, dan Pasal 78 yang mengatur mekanisme pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia. Pada tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengatur tanggung jawabnya secara lebih rinci melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, terutama pada Pasal 8 dan Pasal 9 yang memuat tugas pemerintah daerah dan pemerintah desa.

Dalam perspektif regulatif, Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2024 menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi mengenai permintaan pekerja migran, membangun basis data pekerja migran, melakukan evaluasi lembaga penempatan, serta mengurus kepulangan pekerja migran apabila terjadi peperangan, bencana alam, deportasi, atau kondisi bermasalah lainnya. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab memberikan perlindungan sebelum dan setelah bekerja, menyelenggarakan pendidikan serta pelatihan kerja bagi calon pekerja migran melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan atau pelatihan yang terakreditasi, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga tersebut. Selain itu, pemerintah daerah berkewajiban menjalankan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi pekerja migran dan keluarganya, menyediakan pelatihan vokasi yang didukung anggaran fungsi pendidikan, serta mengatur dan mengawasi penyelenggaraan penempatan pekerja migran. Ketentuan ini juga membuka peluang pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap sebagai sarana koordinasi dan pelayanan terpadu dalam penempatan dan perlindungan pekerja migran.

Pada tingkat yang lebih mikro, Pasal 9 Peraturan Daerah yang sama mengatur tugas dan tanggung jawab pemerintah desa dalam perlindungan pekerja migran. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam menerima dan menyampaikan informasi ketenagakerjaan, melakukan verifikasi dan pencatatan calon pekerja migran, serta memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan. Selain itu, pemerintah desa berkewajiban memantau keberangkatan dan kepulangan calon pekerja migran, melakukan pemberdayaan bagi calon pekerja migran maupun keluarganya, serta bekerja sama dengan perangkat daerah dalam penyelenggaraan pelatihan kerja. Peran strategis pemerintah desa dalam tahap pra-keberangkatan hingga pasca-kepulangan menunjukkan bahwa perlindungan pekerja migran tidak hanya bergantung pada regulasi nasional dan daerah, tetapi juga pada implementasi di tingkat komunitas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Pemberian hak tersebut berupa pelaksanaan sosialisasi kepada pekerja migran asal Kabupaten Wonosobo mengenai perlindungan buruh migran seperti

pada 20 Juli 2024 Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Wonosobo berkolaborasi dengan Pemerintah Kecamatan Kaliwiro mengadakan *Migran Fest* yang membahas tentang perlindungan buruh migran sejak dari desa. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Pasal 65 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Pasal 8 huruf (a) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pasal tersebut menyebutkan bahwa Menyosialisasikan informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan Dewan Pimpinan Serikat Buruh Indonesia (SBMI) Wonosobo, jika dikaitkan dengan Pasal 8 huruf (b) Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2024 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah bertugas untuk membuat basis data pekerja migran Indonesia yang berada di Kabupaten Wonosobo, pada kenyataannya Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo kurang detail untuk mendata seluruh pekerja migran yang berada di Kabupaten Wonosobo. Dewan Pimpinan Serikat Buruh Indonesia (SBMI) Wonosobo menyebutkan bahwa saat ini baru 2 (dua) desa yang sudah terdata sebagai pekerja migran yang melakukan pendataan secara akurat.

Pasal 8 huruf (d) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo bertanggung jawab untuk mengurus kepulauan Pekerja Migran Indonesia yang dalam hal jika terjadi adanya peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya. Terakhir pada tahun 2024 ini terdapat 5 (lima) pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Wonosobo yang harus didampingi oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Wonosobo, 5 (lima) pekerja migran tersebut hamper menjadi korban tindak pidana perdagangan orang yang hendak diberangkatkan ke Serbia dan telah dipulangkan kembali ke tempat asalnya yaitu Kabupaten Wonosobo.

Melakukan pelatihan pada pekerja migran Indonesia khususnya yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang berupa melakukan pelatihan mengenai bagaimana cara mengelola manajemen keuangan hingga ditempatkan menjadi pengurus koperasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 huruf (f) dan (g) Peraturan daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Wonosobo telah mendampingi dan membina para pekerja migran yang sedang melaksanakan pelatihan tersebut yang sesuai dengan Pasal 8 huruf (g) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Reintegrasi sosial dan ekonomi kepada pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Wonosobo telah dilakukan berupa pemulihan ekonomi korban perdagangan orang dengan melakukan upaya yaitu memberikan bantuan ekonomi seperti membangun usaha kelompok, usaha minimarket, membuka ternak kambing, ternak jamur, dan ternak ayam. Korban perdagangan orang di Kabupaten Wonosobo mendapatkan hak-haknya termasuk hak untuk membangun kembali ekonomi dan memulai hidup secara produktif di wilayahnya. Hal ini sesuai dengan

Pasal 8 huruf (h) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo memberikan hak untuk melindungi pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Wonosobo baik sebelum bekerja dan setelah bekerja seperti pada Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo diatas. Dalam pemenuhan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilakukan secara bergantian dan membutuhkan koordinasi yang efektif guna menghindari pertanggung jawaban yang tumpang tindih.¹¹

Peran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam Pemenuhan Hak Pekerja Migran Indonesia

Perlindungan pekerja migran Indonesia merupakan isu penting dalam tata kelola ketenagakerjaan nasional yang melibatkan peran multi-level governance, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa¹². Dalam kerangka hukum, perlindungan pekerja migran bukan hanya mencakup fase pra-keberangkatan, tetapi juga meliputi masa bekerja dan kepulangan pekerja migran. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memberikan legitimasi kuat bagi setiap lapisan pemerintahan untuk berperan aktif dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Ketentuan ini kemudian diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 sebagai pedoman teknis pelaksanaan. Dengan demikian, pengelolaan pekerja migran tidak dapat dipisahkan dari koordinasi antara tingkat pemerintahan yang berbeda. Kabupaten Wonosobo menjadi salah satu daerah yang menghadapi kompleksitas kasus pekerja migran, termasuk tindak pidana perdagangan orang, sehingga implementasi regulasi ini sangat penting untuk dikaji secara mendalam.

Dalam tataran pemerintah daerah, peran Pemerintah Kabupaten Wonosobo diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Regulasi ini menjadi instrumen normatif yang memperinci mandat dan kewenangan lokal dalam penyelenggaraan perlindungan pekerja migran. Pengaturan ini menegaskan bahwa perlindungan pekerja migran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga merupakan kewajiban struktural daerah untuk memastikan terpenuhinya hak-hak warga yang memilih bekerja di luar negeri. Pemenuhan hak-hak tersebut mencakup aspek informasi, pendidikan, pelatihan, dokumentasi, pengawasan, pemulangan, hingga reintegrasi sosial dan ekonomi. Peraturan daerah ini memberikan landasan operasional bagi perangkat daerah untuk bekerja secara terstruktur dan terkoordinasi, sehingga perlindungan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar terimplementasi dalam tindakan nyata.

Salah satu kewajiban utama pemerintah daerah dalam pemenuhan hak pekerja migran adalah menyediakan akses informasi yang jelas, akurat, dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Menurut kajian berbagai literatur migrasi, minimnya

¹¹ Muttami Maturrahmah and Any Suryani Hamzah, "Implementasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Pasca Penempatan Di Luar Negeri Menurut Pp No. 59 Tahun 2021," *Private Law* 3, no. 3 (2023): 831–44, <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i3.3498>.

¹² {Citation}

informasi adalah salah satu faktor terbesar yang meningkatkan kerentanan calon pekerja migran terhadap eksploitasi dan perdagangan orang. Dalam konteks Wonosobo, pemerintah daerah berkewajiban melakukan sosialisasi terkait permintaan tenaga kerja di luar negeri, prosedur penempatan resmi, risiko bekerja secara non-prosedural, serta hak-hak yang dimiliki oleh pekerja migran dan keluarganya. Informasi ini menjadi penting mengingat tingginya tingkat keberangkatan pekerja migran dari desa-desa di Kabupaten Wonosobo. Dengan demikian, fungsi informasi bukan hanya penyampaian data, tetapi juga bentuk perlindungan preventif yang dapat menurunkan risiko terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Selain penyediaan informasi, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penting dalam penyusunan dan pemutakhiran basis data pekerja migran. Basis data ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai alat pengawasan yang krusial dalam memonitor keberangkatan dan kepulangan pekerja migran. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 mengamanatkan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa data terkait identitas, keberangkatan, jenis pekerjaan, hingga kondisi pekerja migran harus tercatat secara sistematis. Basis data membantu pemerintah dalam penanganan kasus ketika terjadi permasalahan seperti eksploitasi, tindak kekerasan, atau perdagangan orang. Selain itu, keberadaan basis data juga menjadi rujukan bagi pemerintah desa untuk melakukan verifikasi dan memastikan bahwa warganya tidak terlibat dalam proses pemberangkatan ilegal yang kerap dilakukan oleh agen tidak resmi.

Pendidikan dan pelatihan kerja merupakan aspek lain yang menjadi bagian integral dari tugas pemerintah daerah dalam pemenuhan hak pekerja migran. Regulasi nasional menekankan bahwa calon pekerja migran harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar kerja, baik dari sisi keterampilan teknis maupun pengetahuan tentang prosedur penempatan. Pemerintah Kabupaten Wonosobo diwajibkan bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan yang terakreditasi untuk memberikan pendidikan dan pelatihan yang memadai. Pelatihan ini tidak hanya mencakup keterampilan kerja, tetapi juga manajemen keuangan, hak pekerja migran, dan pembekalan terkait kondisi sosial budaya negara tujuan. Kajian akademik menegaskan bahwa pembekalan pra-keberangkatan yang memadai dapat menurunkan risiko eksploitasi dan meningkatkan kemandirian pekerja migran selama bekerja di luar negeri.

Dalam konteks pemulangan pekerja migran, pemerintah daerah memiliki kewenangan penting ketika terjadi situasi darurat seperti peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, atau ketika pekerja migran mengalami permasalahan hukum. Dalam keadaan tersebut, pemerintah daerah wajib mengurus kepulangan pekerja migran sesuai dengan kewenangannya. Proses pemulangan tidak dapat dipisahkan dari aspek pendampingan administratif, penyediaan transportasi, hingga bantuan sementara sebelum pekerja migran kembali ke keluarganya. Kajian mengenai penanganan kepulangan pekerja migran menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah menjadi sangat signifikan untuk memastikan bahwa pekerja migran tidak mengalami diskriminasi atau kehilangan hak-haknya setelah kembali ke daerah asal. Dalam konteks perdagangan orang di Wonosobo, mekanisme pemulangan sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan awal saat korban kembali dan membutuhkan pendampingan lanjutan.

Selain itu, pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja yang terlibat dalam penyiapan calon pekerja migran. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa lembaga-lbg tersebut mematuhi standar pelatihan, tidak melakukan praktik pungutan liar, dan benar-benar memberikan keterampilan yang relevan bagi calon pekerja migran. Literatur tentang tata kelola migrasi menekankan bahwa pelatihan yang tidak memadai dapat meningkatkan risiko eksploitasi karena pekerja migran berangkat tanpa bekal pengetahuan yang cukup. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah tidak hanya sekadar melisensi lembaga pelatihan, tetapi juga memastikan kualitas dan akuntabilitas layanan yang diberikan oleh lembaga-lembaga tersebut.

Reintegrasi sosial dan ekonomi menjadi salah satu aspek penting yang juga diatur dalam regulasi daerah. Pemerintah Kabupaten Wonosobo memiliki kewajiban untuk membantu pekerja migran yang telah kembali agar dapat beradaptasi kembali dengan kehidupan di daerah asal. Reintegrasi ini mencakup program pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan kewirausahaan, bantuan modal usaha, serta pendampingan dalam membangun usaha mandiri. Dalam banyak kasus, pekerja migran yang pernah menjadi korban perdagangan orang membutuhkan rehabilitasi psikologis dan sosial agar dapat pulih dari trauma yang dialaminya. Literatur internasional mengenai penanganan korban perdagangan orang menekankan bahwa proses reintegrasi harus bersifat holistik, tidak hanya berfokus pada pemulihan ekonomi tetapi juga stabilitas emosional dan dukungan komunitas. Pada level pemerintahan paling dekat dengan masyarakat, yaitu pemerintah desa, perannya juga sangat strategis dalam pemenuhan hak pekerja migran.

Pemerintah desa bertugas melakukan verifikasi dan pencatatan calon pekerja migran, memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan, serta memantau keberangkatan dan kepulangan warganya yang bekerja ke luar negeri. Kajian mengenai governance desa menunjukkan bahwa desa memiliki posisi penting sebagai garda terdepan dalam pencegahan perdagangan orang. Desa juga dituntut untuk memberikan pemberdayaan kepada calon pekerja migran maupun keluarga pekerja migran agar mereka memahami risiko migrasi ilegal dan pentingnya mengikuti prosedur yang benar. Dengan demikian, pemerintah desa tidak hanya berperan administratif, tetapi juga preventif dan edukatif dalam melindungi warganya.

Di samping fungsi administratif dan edukatif, pemerintah desa berperan penting dalam membangun jejaring sosial dan komunitas yang mendukung pekerja migran dan keluarganya. Pemerintah desa dapat bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mengadakan pelatihan kerja di tingkat desa, memperkuat forum keluarga pekerja migran, serta membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang dapat saling memberikan dukungan. Kajian mengenai community-based protection menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam perlindungan pekerja migran dapat meningkatkan efektivitas program pemerintah karena masyarakat menjadi lebih berdaya dalam mencegah keberangkatan ilegal dan melaporkan aktivitas mencurigakan yang berpotensi menjadi tindak pidana perdagangan orang. Peran desa menjadi semakin penting karena desa merupakan akar sosial yang membentuk perilaku migrasi masyarakat.

Tantangan dan Hambatan dalam Penegakan Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran

Penegakan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia merupakan proses yang kompleks dan melibatkan banyak aktor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga penempatan pekerja migran, hingga organisasi masyarakat sipil. Kompleksitas ini menjadikan perlindungan pekerja migran rentan menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural, administratif, kultural, maupun kelembagaan. Dalam konteks daerah seperti Kabupaten Wonosobo, upaya perlindungan menghadapi dinamika yang lebih spesifik karena tingginya angka migrasi dan dominannya jalur-jalur keberangkatan non-prosedural. Tantangan ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup apabila tidak diikuti dengan implementasi lapangan yang konsisten. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi hambatan yang muncul agar upaya perlindungan pekerja migran dapat dijalankan secara efektif.

Salah satu hambatan yang paling fundamental dalam penegakan perlindungan hukum adalah lemahnya koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pengelolaan pekerja migran. Regulasi yang mengatur perlindungan pekerja migran mewajibkan kerja sama antara kementerian, pemerintah daerah, kepolisian, lembaga penempatan, dan desa¹³. Namun, dalam praktiknya, masing-masing lembaga sering bertindak secara sektoral dan tidak saling berbagi informasi. Kondisi ini menyebabkan proses identifikasi masalah, penanganan kasus, hingga pemulangan pekerja migran berjalan lambat dan tidak efisien. Koordinasi yang lemah juga meningkatkan potensi terjadinya duplikasi program, tumpang tindih kewenangan, serta ketidaksinkronan data. Dalam konteks tindak pidana perdagangan orang di Wonosobo, lemahnya koordinasi ini berdampak langsung pada lambatnya deteksi keberangkatan ilegal, sehingga kasus-kasus dapat berkembang tanpa pengawasan yang memadai.

Hambatan lainnya adalah minimnya akses informasi bagi calon pekerja migran, terutama yang berasal dari daerah pedesaan. Banyak masyarakat yang tidak memahami prosedur resmi migrasi, hak-hak yang mereka miliki, serta risiko keberangkatan secara non-prosedural. Kurangnya informasi membuat calon pekerja migran mudah percaya pada calo atau sponsor ilegal yang menawarkan proses keberangkatan cepat tanpa persyaratan yang ketat. Penelitian migrasi menunjukkan bahwa sebagian besar korban perdagangan orang berawal dari ketidaktahuan tentang prosedur legal dan kurangnya literasi migrasi. Di Wonosobo, informasi mengenai prosedur ke luar negeri sering tidak sampai secara merata, terutama pada masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota. Hal ini menjadi hambatan besar dalam upaya pencegahan eksploitasi.

Keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan signifikan dalam pelaksanaan perlindungan pekerja migran. Pemerintah daerah dan desa seringkali memiliki alokasi dana yang terbatas untuk program-program edukasi, pelatihan, pendampingan hukum, dan pemulangan pekerja migran bermasalah. Keterbatasan anggaran membuat beberapa program tidak dapat berjalan secara maksimal, meskipun regulasi telah mengamanatkan pelaksanaannya. Pada tingkat desa,

¹³ Muhammad Junaidi and Khikmah Khikmah, "Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri," *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 1 (2024): 490–501, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8127>.

anggaran untuk perlindungan pekerja migran biasanya bersaing dengan prioritas pembangunan lainnya seperti infrastruktur, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Situasi ini membuat upaya perlindungan pekerja migran seringkali hanya bertumpu pada program yang bersifat minimal dan kurang berkelanjutan. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, implementasi perlindungan hukum sulit mencapai hasil yang optimal.

Hambatan berikutnya muncul dari faktor budaya masyarakat terkait migrasi. Pada banyak daerah di Indonesia, termasuk Wonosobo, bekerja di luar negeri telah menjadi tradisi turun-temurun yang dianggap sebagai jalan cepat untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Budaya ini menciptakan normalisasi terhadap keberangkatan melalui jalur tidak resmi karena dinilai lebih sederhana dan murah. Masyarakat cenderung mempercayai calo atau sponsor yang berasal dari lingkungan mereka sendiri tanpa memverifikasi legalitasnya. Praktik ini menjadi celah besar bagi jaringan perdagangan orang untuk beroperasi. Faktor budaya ini juga diperkuat oleh tekanan ekonomi yang membuat masyarakat lebih berani mengambil risiko. Dengan demikian, upaya perlindungan pekerja migran harus berhadapan dengan pola pikir masyarakat yang sudah mengakar kuat.

Selain itu, hambatan administratif menjadi persoalan yang sering muncul dalam proses pemberangkatan pekerja migran. Pengurusan dokumen seperti paspor, perjanjian kerja, sertifikat kompetensi, dan persyaratan kesehatan sering dianggap rumit oleh calon pekerja migran. Kerumitan administrasi ini mendorong sebagian masyarakat memilih jalur cepat tanpa prosedur legal. Birokrasi yang panjang dan kurang ramah terhadap masyarakat membuat proses menjadi tidak efisien. Studi tentang migrasi menunjukkan bahwa simplifikasi administrasi merupakan faktor penting untuk mengurangi praktik migrasi ilegal. Dalam beberapa kasus di Wonosobo, calon pekerja migran bahkan tidak tahu persis dokumen apa saja yang wajib dipenuhi sehingga mereka mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dari sisi kelembagaan, masih terdapat kelemahan dalam kapasitas lembaga pelatihan kerja dan lembaga penempatan pekerja migran. Tidak semua lembaga memberikan pelatihan yang sesuai standar, dan beberapa bahkan melakukan praktik yang merugikan calon pekerja migran. Pengawasan oleh pemerintah daerah juga kadang tidak konsisten karena keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Lembaga penempatan yang tidak profesional dapat menyebabkan pekerja migran tidak mendapatkan pembekalan yang memadai, sehingga rentan mengalami eksploitasi di negara tujuan. Dalam konteks perdagangan orang, minimnya kapasitas kelembagaan memperbesar risiko pekerja migran mengalami kekerasan, kerja paksa, atau kondisi kerja yang tidak manusiawi.

Tantangan juga terlihat dalam aspek penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Meskipun regulasi telah mengatur sanksi berat bagi pelaku, proses penegakan hukum sering terkendala karena bukti yang sulit diperoleh, keterlibatan aktor transnasional, serta ketakutan korban untuk melapor. Korban perdagangan orang sering mengalami intimidasi, trauma, atau tidak memahami hak-hak hukum mereka. Selain itu, aparat penegak hukum di daerah terkadang tidak memiliki kapasitas khusus dalam penyidikan kasus perdagangan orang yang sifatnya kompleks dan melibatkan banyak pihak. Hambatan ini

mengakibatkan sebagian kasus tidak dapat diusut hingga tuntas, sehingga pelaku masih memiliki ruang untuk mengulangi perbuatannya.

Masalah berikutnya adalah kurangnya layanan pendampingan pasca-kepulungan bagi pekerja migran, terutama mereka yang menjadi korban perdagangan orang. Pendampingan psikologis, sosial, dan hukum merupakan komponen penting dalam pemulihan korban, namun sering kali layanan ini tidak tersedia secara memadai di tingkat daerah. Banyak korban yang kembali ke kampung halaman tanpa dukungan apapun, sehingga menghadapi stigma sosial dan kesulitan ekonomi. Situasi ini membuat mereka rentan untuk kembali berangkat melalui jalur yang sama dan berpotensi menjadi korban berulang. Reintegrasi yang tidak optimal menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya harus dilakukan sebelum keberangkatan, tetapi juga setelah pekerja migran kembali ke daerah asal.

Strategi Penguatan Perlindungan Pekerja Migran dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Upaya penguatan perlindungan pekerja migran dalam konteks pencegahan tindak pidana perdagangan orang membutuhkan pendekatan yang terintegrasi, komprehensif, dan berkelanjutan. Strategi ini harus dirancang berdasarkan pemahaman terhadap pola kerentanan yang dialami pekerja migran sejak tahap pra-penempatan, masa penempatan, hingga kepulungan. Dalam konteks Kabupaten Wonosobo, kebutuhan tersebut semakin mendesak mengingat daerah ini menjadi salah satu kantong migrasi yang cukup besar di Jawa Tengah. Oleh karena itu, perencanaan strategi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan berbagai aktor baik pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga pendidikan, komunitas lokal, hingga organisasi masyarakat sipil. Keterlibatan multi pihak menjadi dasar utama dalam menyusun langkah preventif yang mampu menutup celah-celah yang sering dimanfaatkan jaringan perdagangan orang untuk merekrut, menipu, atau mengeksploitasi calon pekerja migran.

Peningkatan literasi migrasi menjadi salah satu strategi preventif paling mendasar yang perlu diperkuat. Literasi migrasi tidak hanya mencakup pengetahuan tentang prosedur keberangkatan yang aman dan legal, tetapi juga kemampuan masyarakat dalam mengenali risiko eksploitasi, modus perekrutan ilegal, hingga kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh calon pekerja migran. Pemerintah daerah dan pemerintah desa perlu mengembangkan model edukasi yang lebih kontekstual, misalnya melalui penyuluhan berbasis komunitas, integrasi materi migrasi dalam kegiatan PKK dan karang taruna, serta pemanfaatan media digital loka¹⁴. Dengan meningkatnya literasi migrasi, masyarakat diharapkan dapat mengambil keputusan migrasi secara sadar dan terinformasi, serta mampu menghindari tawaran yang terlalu mudah dari calo tidak bertanggung jawab. Strategi ini juga menjadi dasar untuk membangun kesadaran hukum yang lebih kuat di tingkat keluarga dan masyarakat.

¹⁴ Suranto et al., "Peningkatan Literasi dan Akses Informasi Keuangan Bagi Pekerja Migran Indonesia di Malaysia," *International Journal of Community Service Learning* 7, no. 4 (2024): 486–94, <https://doi.org/10.23887/ijcsl.v7i4.69669>.

Penguatan basis data pekerja migran juga merupakan strategi penting yang berfungsi sebagai fondasi bagi pengawasan dan pelayanan yang lebih akurat. Basis data yang terintegrasi antarunit pemerintahan memungkinkan pendataan calon pekerja migran, keberangkatan, lokasi penempatan, hingga status kepulangan secara sistematis. Kabupaten Wonosobo telah memiliki payung hukum berupa Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, namun implementasi basis data masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur digital, kualitas sumber daya manusia, dan koordinasi antar lembaga. Pengembangan sistem informasi migrasi berbasis desa (SIM Desa Migran) dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap calon pekerja migran terdata dengan baik sebelum meninggalkan daerah asal. Basis data ini juga dapat digunakan untuk pemetaan risiko sehingga pemerintah dapat melakukan intervensi lebih cepat ketika terjadi indikasi perdagangan orang.

Pelatihan vokasi bagi calon pekerja migran menjadi strategi yang tidak kalah penting dalam mengurangi kerentanan. Kurangnya keterampilan sering kali membuat calon pekerja migran mudah tergiur tawaran kerja instan tanpa memahami risiko hukum dan administratif yang mengikuti. Pemerintah daerah perlu memperluas akses pelatihan yang terakreditasi, bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK), lembaga pendidikan, dan pihak swasta. Pelatihan vokasi tidak hanya fokus pada keterampilan teknis sesuai bidang pekerjaan, tetapi juga mencakup pelatihan soft skills seperti komunikasi dasar, literasi digital, dan manajemen keuangan. Dengan keterampilan yang memadai, calon pekerja migran memiliki peluang lebih besar untuk ditempatkan di sektor formal yang lebih aman, sekaligus mengurangi risiko eksploitasi di sektor-sektor informal yang rentan.

Optimalisasi layanan terpadu seperti pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan administratif. LTSA dapat menjadi ruang pelayanan yang menyediakan seluruh kebutuhan dokumen migrasi secara terkoordinasi, sehingga mengurangi potensi keterlibatan pihak-pihak yang tidak resmi. Meskipun Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo telah memberikan ruang bagi pembentukan layanan terpadu, operasionalisasi LTSA sering kali terhambat oleh koordinasi antarinstansi, ketersediaan anggaran, dan infrastruktur teknis. Penguatan LTSA membutuhkan komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan sistem kerja yang lebih efisien, transparan, dan ramah masyarakat. Dengan demikian, calon pekerja migran dapat memperoleh layanan secara cepat tanpa harus melalui jalur informal yang berisiko membuka pintu perdagangan orang.

Inovasi sosialisasi juga perlu ditempatkan sebagai strategi berbasis pencegahan yang dapat menjangkau generasi muda dan keluarga calon pekerja migran. Metode sosialisasi konvensional seperti penyuluhan tatap muka tetap relevan, namun perlu diperkaya dengan pendekatan yang lebih kreatif. Pemerintah desa dapat mengembangkan konten edukatif melalui video pendek, poster digital, teater rakyat, hingga kolaborasi dengan sekolah dan komunitas pemuda. Strategi komunikasi yang menarik dan mudah dipahami akan memberikan dampak yang lebih luas, terutama di daerah rural yang memiliki tradisi migrasi yang tinggi. Dengan memanfaatkan media lokal, informasi terkait prosedur legal, risiko perdagangan orang, serta hak-hak pekerja migran dapat tersampaikan secara berkelanjutan dan masif.

Kerja sama lintas sektor menjadi pilar penting dalam memperkuat perlindungan pekerja migran. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam mencegah perdagangan orang, karena jaringan sindikat sering kali melibatkan aktor lintas wilayah dan bahkan lintas negara. Oleh karena itu, kolaborasi dengan kepolisian, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan organisasi internasional perlu diperkuat. Perguruan tinggi dapat berperan dalam melakukan penelitian dan pendampingan, sementara organisasi masyarakat sipil dapat memberikan advokasi serta edukasi di tingkat akar rumput. Kerja sama ini juga memungkinkan terselenggaranya program-program preventif seperti kampanye anti-perdagangan orang, pendampingan hukum, serta pembentukan kader desa sadar migrasi.

Strategi penguatan perlindungan pekerja migran juga dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan desa. Banyak kasus perdagangan orang terjadi karena aparatur belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mendeteksi indikasi eksploitasi pada tahap awal. Pelatihan mengenai deteksi dini perdagangan orang, pendampingan hukum, serta prosedur penanganan kasus sangat penting untuk meningkatkan respons institusi. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja atau Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk menyelenggarakan bimbingan teknis secara berkala. Dengan demikian, aparat desa tidak hanya berfungsi sebagai pendata, tetapi juga sebagai aktor pengawasan yang memiliki sensitivitas terhadap potensi kerentanan migrasi.

Peran keluarga dan komunitas lokal juga tidak dapat diabaikan dalam strategi pencegahan perdagangan orang. Banyak keputusan migrasi muncul dari tekanan ekonomi keluarga, sehingga meningkatkan kapasitas keluarga dalam memahami risiko migrasi sangat penting. Pemerintah desa dapat membentuk kelompok pendamping keluarga pekerja migran atau forum warga sebagai bagian dari upaya pengawasan berbasis komunitas. Melalui forum ini, keluarga dapat berbagi pengalaman, mendapatkan informasi penting, serta membangun mekanisme kontrol sosial yang mencegah perekrutan ilegal. Strategi berbasis komunitas umumnya lebih efektif karena masyarakat memiliki kedekatan emosional dan saling mengenal, sehingga potensi penyalahgunaan wewenang oleh calo lokal lebih mudah terdeteksi.

Kesimpulan

Upaya perlindungan pekerja migran di Kabupaten Wonosobo pada dasarnya masih menghadapi berbagai persoalan mendasar yang telah dipaparkan dalam pendahuluan, seperti tingginya keberangkatan non-prosedural, rendahnya literasi migrasi, lemahnya pengawasan, dan adanya celah yang dimanfaatkan jaringan perdagangan orang. Berdasarkan analisis dalam pembahasan, terlihat bahwa tantangan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup faktor struktural, kultural, dan kelembagaan yang saling berkaitan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum berjalan optimal karena belum terintegrasinya peraturan nasional, peraturan daerah, serta peran pemerintah desa dalam mekanisme pencegahan dan pengawasan migrasi. Dengan demikian, jawaban

atas permasalahan utama adalah bahwa sistem perlindungan yang ada memerlukan penguatan baik dari sisi regulasi maupun implementasi lapangan.

Melalui strategi penguatan perlindungan yang telah dibahas mulai dari peningkatan literasi migrasi, pengembangan basis data terintegrasi, pelatihan vokasi, optimalisasi layanan terpadu, hingga kerja sama lintas sektor dapat disimpulkan bahwa pencegahan tindak pidana perdagangan orang hanya dapat efektif apabila dilaksanakan secara kolaboratif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah dan pemerintah desa memegang peran pusat dalam memastikan setiap calon pekerja migran terlindungi sejak tahap persiapan hingga kepulangan, sementara keluarga dan komunitas menjadi garda terdepan dalam mendeteksi kerentanan. Dengan menjalankan strategi ini secara konsisten, permasalahan yang diangkat dalam pendahuluan dapat terjawab: tingkat kerentanan dapat ditekan, jalur legal semakin diperkuat, dan perlindungan bagi pekerja migran di Kabupaten Wonosobo dapat diwujudkan secara lebih konkret dan berkeadilan.

Referensi

- Alfian, Alfian. "Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2016): 2061–2068. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.603>.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia: Statistical Yearbook of Indonesia 2024*. Diedit oleh Direktorat Diseminasi Statistik. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024.
- BP2MI. "Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Januari–September 2024." Diakses dari <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-januari-september-2024>.
- Irianto, Sulistyowati, Jan Michiel Otto, Sebastiaan Pompe, et al. *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang (Real Legal Certainty in Developing Countries)*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- Junaidi, Muhammad, dan Khikmah. "Perlindungan Hukum dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 490–501. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8127>.
- Maturrahmah, Muttami, dan Any Suryani Hamzah. "Implementasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pasca-Penempatan di Luar Negeri Menurut PP Nomor 59 Tahun 2021." *Private Law* 3, no. 3 (2023): 831–844. <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i3.3498>.
- Noveria, Mita, Fitranita Aswatini, Dian Wahyu Utami, dan Rahmat Saleh. *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Kesepakatan dan Implementasinya*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.
- Prasetyo, Indrianto. *Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Indramayu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017*. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
- Rifky Darmawan, Muhammad, Anselma Dyah Kartikahadi, Dominikus Rato, dan Fendi Setyawan. "Implementasi Hak Restitusi Korban Tindak Pidana

- Kekerasan Seksual." *Asy-Syari'ah* 6, no. 2 (2024): 1410.
<https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.6506>.
- Romli, Moh., dan Devi Rahayu. "Perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural terhadap Tindakan Perdagangan Manusia." *Simbur Cahaya* 31, no. 1 (2024): 172–187. <https://doi.org/10.28946/sc.v31i1.3494>.
- S., Ari. "Banyak Warga Jadi Korban Perdagangan Orang, SBMI Wonosobo Gelar Festival Migran." *RMOL Jawa Tengah*, 2024.
<https://www.rmoljawatengah.id/banyak-warga-jadi-korban-perdagangan-orang-sbmi-wonosobo-gelar-festival-migran>.
- Suranto, Dhany Efitasari, Muhammad Fahmi Johan Syah, Muhammad Ali Imran, Ijah Mulyani Sihotang, dan Seli Fatmahwati. "Peningkatan Literasi dan Akses Informasi Keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia di Malaysia." *International Journal of Community Service Learning* 7, no. 4 (2024): 486–494. <https://doi.org/10.23887/ijcsl.v7i4.69669>.
- Tekualu, Lisana Dewi Sidqin. *Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking): Studi di Pengadilan Negeri Medan*. Tesis. Medan: Universitas Medan Area, 2019.
- Widodo, Tri, Nina Zainab, dan Amalia Syauket. *Perlindungan Hukum bagi Pekerja dan Serikat Pekerja dalam Hal Peralihan Kepemilikan Perusahaan*. Diedit oleh An Nuha Zarkasyi. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.